



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan
2. Fotocopy Akte Pendirian / Cabang yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik / Direktur / Pimpinan
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik / Direktur / Pimpinan
6. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Mengembalikan Tanda Daftar Industri (TDI) asli (perubahan)
8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Mengembalikan Formulir Permohonan yang dilampirkan dengan berkas pendukung
3. Survey Lokasi Usaha
4. Penerbitan Tanda Daftar Industri

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Industri (TDI)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat